



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 23 TAHUN 2022

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN
PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2004-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 3);

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati
6. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Ogan komering Ilir.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJS/SLP/CSR adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
9. Program Kemitraan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah suatu jenis program tanggung jawab sosial yang hanya ada di Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah saja.

10. Pelaku...

10. Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
11. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara ataupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
14. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah melaksanakan tanggung jawabnya.
15. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
16. Forum pelaksana TJSLP dan PKBL adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dan PKBL, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP dan PKBL.
17. Tanggung jawab sosial Perusahaan selanjutnya disingkat TSP adalah Organisasi Forum yang menaungi TJSLP dan PKBL.

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

Peraturan mengenai TJSLP/CSR dan PKBL ini dimaksudkan untuk memberi arahan bagi pelaksanaan program TJSLP/CSR dan PKBL Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergi antar pelaksanaan program TJSLP/CSR dan PKBL dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten;
- b. mewujudkan bentuk dan tata cara mekanisme kerja forum pelaksana dan forum TSP, kategori perusahaan, besaran kewajiban penganggaran untuk program TJSLP/CSR dan PKBL, tatacara pelaporan, jenis penghargaan dan tahapan pemberian sanksi; dan
- c. mewujudkan..

- c. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program TJSLP/CSR dan PKBL.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Kelembagaan Forum TSP terdiri dari :
 - a. Unsur pemerintah kabupaten;
 - b. Unsur perusahaan;
 - c. Forum pelaksana TJSLP/CSR dan PKBL; dan
 - d. Unsur masyarakat.
- (2) Susunan dan personalia kelembagaan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.
- (3) Kelembagaan forum pelaksana TJSLP/CSR dan PKBL perusahaan dibentuk melalui musyawarah perusahaan yang ada di Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dibentuk oleh Bupati yang kepengurusannya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, unsur Perusahaan, forum pelaksana TJSLP/CSR dan PKBL dan unsur masyarakat.
- (2) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TJSLP/CSR dan PKBL di daerah;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada perusahaan;
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP/CSR dan PKBL;
 - e. melakukan supervisi pelaksanaan program TJSLP/CSR dan PKBL;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi program TJSLP/CSR dan PKBL;
 - g. melakukan sosialisasi ke perusahaan diluar wilayah Kabupaten untuk bisa berkontribusi melalui kegiatan TJSLP/CSR dan PKBL;
 - h. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait kegiatan TJSP/CSR dan PKBL; dan
 - i. melakukan rapat koordinasi secara berkala minimal 6 bulan sekali.
- (3) Biaya koordinasi, program dan kegiatan Forum TSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Inventarisasi...

- (4) Inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP/CSR dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten, dan/atau usulan melalui proposal yang diajukan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Forum pelaksana TJSLP/CSR dan PKBL sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) adalah organisasi atau tim komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP/CSR dan PKBL dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggara TJSLP/CSR dan PKBL.
- (2) Forum pelaksana TJSLP/CSR dan PKBL dalam melaksanakan program TJSLP/CSR dan PKBL menginventarisir dan memverifikasi kegiatan dari masing-masing anggota tim untuk disinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten.
- (3) Susunan dan personalia kelembagaan Forum pelaksana TJSLP/CSR dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 7

- (1) Rencana kegiatan program TJSLP/CSR dan PKBL yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme program pembangunan inklusif/keikutsertaan semua pihak dan partisipatif.
- (2) Forum TSP memilah program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten berdasarkan sumber pendanaanya.
- (3) Pemilahan program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan program yang akan ditawarkan kepada perusahaan melalui program TJSLP/CSR dan PKBL.
- (4) Forum TSP melakukan pendekatan melalui forum pelaksana TJSLP/CSR dan PKBL maupun perusahaan untuk menawarkan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara :
- a. mengidentifikasi perusahaan yang akan menyelenggarakan program TJSLP/CSR dan PKBL;
 - b. laporan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - c. menjalin komunikasi secara sistematis; dan
 - d. menjalin kerjasama secara berkesinambungan.
- (6) Forum TSP menyusun kerjasama TJSLP/CSR dan PKBL antara Pemerintah Kabupaten dengan Perusahaan.

(7) Kerjasama...

- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, paling sedikit memuat :
- a. obyek yang diperjanjikan;
 - b. lamanya perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - d. serah terima program / kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Forum TSP menginventarisir laporan dari perusahaan terkait alokasi pembiayaan TJSPL/CSR dan PKBL dan pelaksanaannya.
- (2) Hasil inventarisir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan ketua DPRD Kabupaten.
- (3) Tata cara Pelaporan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Forum TSP melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk :
 - a. berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan mengetahui kemajuan dan capaian program;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan; dan
 - c. mendokumentasikan program.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

PRIORITAS SASARAN KAWASAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TJSPL/CSR DAN PKBL

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup TJSPL/CSR dan PKBL meliputi :
 - a. bina lingkungan dan Sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada kawasan yang secara langsung menerima dampak negatif atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada kawasan yang menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut sebagai penopang berlangsungnya kegiatan produksi perusahaan dan/atau merupakan wilayah rencana program operasi atau produksi perusahaan.

Pasal 11

- (1) Kawasan prioritas dalam pelaksanaan program TJSPL/CSR dan PKBL adalah kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan Perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut / daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik maupun non fisik.
- (2) Klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagai dasar dalam menetapkan besaran alokasi anggaran yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam program TJSPL/CSR-PKBL.
- (3) Penetapan kategori perusahaan berdasarkan klasifikasi dan indikator dampak kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat diwilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kegiatan :
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan bewirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, desain kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas;
 - g. perbaikan lingkungan hidup dan ekosistem; dan
 - h. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
- (3) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. hibah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 - b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
 - c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - d. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada korban bencana serta pada situasi dan kondisi tertentu Perusahaan wajib membantu Pemerintah Kabupaten atau Masyarakat;
 - e. perbaikan lingkungan dan/atau fasilitas sosial yang rusak;
 - f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
 - g. perlindungan...

- g. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJS LP/CSR dan PKBL.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim penilai guna melaksanakan evaluasi, penilaian, penominasian dan menetapkan bentuk penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan untuk pelaksanaan program TJS LP/CSR dan PKBL tahun sebelumnya.

Pasal 14

Kriteria penerima penghargaan didasarkan pada :

- a. kesesuaian program TJS LP/CSR dan PKBL dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten;
- b. keberlanjutan program TJS LP/CSR dan PKBL;
- c. dampak yang ditimbulkan dari program TJS LP/CSR dan PKBL; dan
- d. besaran nilai program TJS LP/CSR dan PKBL.

Pasal 15

- (1) Tata cara pemberian penghargaan melalui penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2)
- (2) Berdasarkan penilaian dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TSP menetapkan perusahaan yang layak diberikan penghargaan.

BAB VII

TAHAPAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 terdiri atas :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.

(2). Teguran...

- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan dan/atau tidak membuat laporan program TJSLP/CSR dan PKBL saat tim dari Forum TSP melakukan monitoring lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan kepada perusahaan yang telah diberikan teguran lisan dan tetap tidak melaksanakan dan/atau membuat laporan program TJSLP/CSR dan PKBL.
- (4) Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal *28 Oktober* 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.to

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
Pada tanggal *28 Oktober* 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.to

HUSIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DAN PROGRAM
KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

TATA CARA PELAPORAN KEGIATAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
LINGKUNGAN PERUSAHAAN/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY-
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN

FORMAT PELAPORAN RENCANA KEGIATAN TJSLP/CSR-PKBL

**DAFTAR : PROGRAM KEGIATAN CSR-PKBL TAHUN 20...
PERUSAHAAN**

NAMA PERUSAHAAN	BIDANG USAHA	LOKASI PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI/DESA	PERKIRAAN DANA	SKPD/NGO TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Keterangan :
- Mohon diisi Nama Perusahaan
 - Mohon diisi Bidang Usaha (Perkebunan, Jasa, Pertambangan, Perikanan, Kehutanan dll).
 - Mohon diisi Lokasi Perusahaan
 - Mohon diisi Usulan Program/Kegiatan
 - Mohon diisi Sasaran dari program/kegiatan
 - Mohon diisi volume kebutuhan program/kegiatan
 - Mohon diisi lokasi/desa yang berkaitan dengan program/kegiatan
 - Mohon diisi perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan
 - SKPD/NGO yang terkait

.....,20....
PIMPINAN PERUSAHAAN,

.....

FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TJSLP/CSR-PKBL

LAPORAN REALISASI PROGRAM CSR

BULAN- 20..

PT.....

NO	PROGRAM BIDANG	JENIS BANTUAN DAN LOKASI	VOLUME	NILAI BANTUAN (RP)
1	Bina lingkungan dan sosial - - -	- - - -		
2	Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi - - -	- - - -		
3	Program langsung pada masyarakat - - -	- - - -		
TOTAL				

.....,20..
PIMPINAN PERUSAHAAN,

.....

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.to

ISKANDAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
11 TAHUN 2021 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA
LINGKUNGAN

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF PERINGATAN TERTULIS TERHADAP
PERUSAHAAN DALAM KEGIATAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
LINGKUNGAN PERUSAHAAN/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY-
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN

FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Tata Naskah Keputusan Sanksi Administratif

1. Dalam merumuskan Keputusan penerapan sanksi administratif harus memperhatikan tata naskah dinas yang berlaku.
 - a. Keputusan penerapan sanksi administratif paling sedikit memuat:
 - 1) nama jabatan yang berwenang menjatuhkan sanksi;
 - 2) nama yang dialamatkan oleh keputusan (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan);
 - 3) peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - 4) fakta yang menjadi dasar keputusan;
 - b. Teknik perumusan keputusan sanksi administratif mengacu pada:
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Penggunaan bahasa tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia.
2. Penandatanganan keputusan penerapan sanksi administratif harus memperhatikan sumber diperolehnya kewenangan:
 - a. apabila kewenangan diperoleh melalui atribusi dan delegasi, yang menandatangani keputusan adalah nama jabatan dan nama pejabat yang namanya tertulis dalam keputusan;
 - b. apabila kewenangan diperoleh melalui mandat, di atas nama jabatan dan pejabat yang menandatangani, harus dicantumkan kode tata naskah dinas yang tepat dan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan organisasi yang bersangkutan.
3. Pengadministrasian
Setelah ditandatangani, kemudian surat keputusan penerapan sanksi administratif diberi nomor dan diadministratifkan sebagaimana mestinya.
4. Penyampaian Surat Keputusan Sanksi Administratif
 - a. setelah ditandatangani, surat keputusan sanksi administratif disampaikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. jangka waktu penyampaian surat keputusan (paling lama empat belas hari kerja);
 - c. pengiriman surat keputusan sanksi administratif (antara lain kurir dan pos tercatat);
 - d. bukti penerimaan surat keputusan sanksi administratif (resi, tanda tangan penerima yang menyebutkan nama dan tanggal diterima);
 - e. penyampaian tembusan surat keputusan sanksi administratif kepada kepala daerah tempat terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) dan instansi terkait.

B. Format Keputusan Sanksi Administratif

KOP
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR TAHUN
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
.....
KEDUA :
.....
dst.
KEDELAPAN : Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal
Bupati Ogan Komering Ilir,
(tanda tangan)
ISKANDAR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
d.to
ISKANDAR